



PUTUSAN

Nomer : 16/PID.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

- I. Nama lengkap : **WAHYU KURNIA als IYUT Bin MULYONO KASUI**
- Tempat lahir : Tegal
- Umur/Tanggal lahir : 116 Tahun / 02 April 2001
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. H. Mawih No. 21 A Kp. Sugutamu RT. 001 RW. 022 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak bekerja
- Pendidikan : SMK kelas 3
- II. Nama lengkap : **RIKBAL FADILLAH als IKBAR Bin KAIB**
- Tempat lahir : Depok
- Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 November 2000
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jatijajar RT. 002/002, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak bekerja
- Pendidikan : SMK kelas 2

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **LISA ARSIANTY NASUTION, SH.** Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum pada "Yayasan Bantuan Hukum AMALBI" berkantor di GDC (Grand Depok City) beralamat di Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A no. 9 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor 2198/YBH AMALBI/DPK/III/2018, tanggal 25 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 98/SK/Pid/2018/PN.Dpk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh petugas dari Babas Kelas II Bogor dan kedua orangtuanya ;

Anak Wahyu Kurnia Als. Iyut Bin Mulyono ditangkap pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.K.ap/100/IV/RES.1.8/ 2018/Reskrim. tertanggal 24 April 2018 ;

Anak Wahyu Kurnia Als. Iyut Bin Mulyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2018 No. SP-HAN/89/IV/Res.1.8./2018/Reskrim. sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30 April 2018 No. TAP-173/0.2.34.3/ Epp.1/ 4/2018 sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Mei 2018 No. PRINT-378/0.2.34/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Mei 2018 No. 28/Pen.Han/2018/PN.Dpk. sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 28/Pen.Han/2018/PN.Dpk. tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018

Anak Rikbal Fadillah als Ikbar Bin Kaib ditangkap pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.K.ap/102/IV /RES.1.8/ 2018/Reskrim. tertanggal 24 April 2018 ;

Anak Rikbal Fadillah als Ikbar Bin Kaib ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2018 No. SP-HAN/91/IV/Res.1.8./2018/Reskrim. sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30 April 2018 No. TAP-172/0.2.34.3/ Epp.1/4/2018 sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Mei 2018 No. PRINT-379/0.2.34/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 09 Mei 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Mei 2018 No. 29/Pen.Han/2018/PN.Dpk. sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 29/Pen.Han/2018/PN.Dpk. tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat berupa :

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-242/0.2.34/Epp.2/5/2018 tanggal 11 Mei 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 9 Mei 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-11/Depok/05/2018 beserta berkas perkara atas nama Para Anak WAHYU KURNIA als IYUT Bin MULYONO KASUI, dk ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Mei 2018 Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpk. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Anak WAHYU KURNIA als IYUT Bin MULYONO KASUI, dk ;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Mei 2018, Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpk. tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Depok/05/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB dengan pidana penjara masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KHUP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna putih tahun 2017 No.Pol. B-3602-PDW, No. Ka MH1JFZ113HK737895, No. Sin.JFZ1E1747935, atas nama RAY FARIZ PERWIRA, berikut StNK dan kunci kontak ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. B-3074-TKE berikut kunci kontak ; 1 (satu) potong kaos merk Handsome Devils Club motif garis warna merah putih ; 1 (satu) buah helm warna abu-abu dengan stiker bertuliskan Travolt ; 1 (satu) pasang sepatu merk All Star warna hiam putih ; 2 (dua) bilah celurit, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk PR33ONE warna biru dongker ; 1 (satu) koas merk Adidas warna coklat ; 1 (satu) dus HP merk Oppo A37 ; *Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. MUAMMAD RIZKI Als. ATENG ;*
4. Membebaskan kepada Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Para Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya Para Anak menyesal atas perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Para Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik, Para Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Para Anak masih sanggup untuk mendidik Para Anak menjadi yang lebih baik dan oleh kaena itu mohon agar Para Anak di jatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Para Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor No. 165/Litmas PN/V/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Anak Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui, yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dijatuhi hukuman Pembinaan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Sosial Cilengi, Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor No. 166/Litmas PN/V/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Anak Rikbal Fadillah Alias Ikbar Bin Kaib, yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dijatuhi hukuman Pembinaan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Sosial Cilengsi, Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01:15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di samping Transmart, Jl. Dewi Sartika, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WIB, YOGI (DPO) bersama dengan temannya YOGI (DPO) datang ke rumah Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol B 3074 TKE dengan membawa senjata tajam berupa Clurit, lalu sekira jam 23.00 WIB membeli minuman jenis Ciu dan minum bersama-sama, setelah itu sekira jam 00.00 WIB, YOGI (DPO) mengajak Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI ikut tawuran di Depok 2 lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI mengambil Clurit dan disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping paha, kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI berboncengan dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan YOGI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : B 3602 PDW sedangkan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB membonceng temannya YOGI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Sesampainya di Depok 2 ternyata tidak ada tawuran lalu YOGI (DPO) mengatakan “ cari duit yu” dan dijawab Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI “ cari duit kemana? dan YOGI berkata ” cari duit di pinggir jalan kita cari HP” kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) berangkat dari Depok 2 ke arah Jalan Sandra, Pancoran Mas. Selanjutnya sekira jam 01.15 WIB saat melintas di samping Transmart, Jl. Dewi Sartika, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, YOGI (DPO) melihat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy sedang membeli nasi goreng dan bermain Handphone di pinggir jalan, lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) berbalik arah menuju tempat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang dibawanya menghampiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan mengatakan “HP mana HP” sambil mengancam dengan mengacungkan clurit ke arah saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak menyerahkan Handphone miliknya dan berkata “jangan bang ini HP baru beli” lalu karena tidak diberi Handphone kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI langsung menusukkan clurit yang dibawanya mengenai dada sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy setelah itu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI kembali mengancam dengan berkata “ ya udah buru sini gw minta duit aja” lalu saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mengeluarkan dompet dan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI mencoba mengambil dompet saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tersebut akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mencoba mempertahankan dompetnya dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya kepada Anak I WAHYU KURNIA als

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



IYUT bin MUYONO KASUI, setelah itu karena saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak memberikan dompetnya lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI kembali menusukkan clurit mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggu oleh saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan YOGI (DPO) sedangkan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB bersama temannya YOGI menunggu di lampu merah. Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB, saat melintas di warung kopi Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok YOGI (DPO) melihat saksi ADHY ROSANDY sedang bermain Handphone di dalam warung kopi lalu YOGI turun dari sepeda motor sepeda motor sedangkan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), dan temannya YOGI (DPO) berputar arah sambil melihat situasi selanjutnya Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI turun dari sepeda motor berpura-pura beli rokok lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI kembali keluar menemui Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) memberitahu situasi kemudian saat saksi Adhy Rosandy sedang minum kopi sambil bermain Handphone di dalam Warkop, datang Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI dan YOGI (DPO) dengan membawa clurit masuk ke dalam Warkop dari pintu sebelah kanan dan kiri lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI menggebrak meja menggunakan clurit dan mengancam “ diem gak lu! Jangan teriak ! Mau mati lu ? lalu YOGI mengancam saksi Adhy Rosandy menggunakan clurit sambil berkata “ HP loe mana?, Karena merasa ketakutan maka saksi Adhy Rosandy menyerahkan Handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi Adhy Rosandy kepada Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib, Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Depok di Simpangan Depok Jl raya Bogor Km. 36 Jatijajar Tapos Depok dan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Depok pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Jatijajar Blok D2/9 RT. 003/012 Jatijajar Tapos Depok.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.Syaifullah abdurrahman effendy Nomor : Hk.06.03/VIII.1/399/2018 dengan Kesimpulan luka-luka terbuka pada dada dan perut akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu
- Bahwa akibat perbuatan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB tersebut, saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adhy Rosandy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01:15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di samping Transmart, Jl. Dewi Sartika, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WIB, YOGI (DPO) bersama dengan temannya YOGI (DPO) datang ke rumah Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol B 3074 TKE dengan membawa senjata tajam berupa Clurit, lalu sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB membeli minuman jenis Ciu dan minum bersama-sama, setelah itu sekira jam 00.00 WIB, YOGI (DPO) mengajak Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI ikut tawuran di Depok 2 lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI mengambil Clurit dan disimpan di samping paha, kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI berboncengan dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan YOGI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : B 3602 PDW sedangkan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB membonceng temannya YOGI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Sesampainya di Depok 2 ternyata tidak ada tawuran lalu YOGI (DPO) mengatakan “ cari duit yu” dan dijawab Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI “ cari duit kemana? dan YOGI berkata ” cari duit di pinggir jalan kita cari HP” kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) berangkat dari Depok 2 ke arah Jalan Sandra, Pancoran Mas. Selanjutnya sekira jam 01.15 WIB saat melintas di samping Transmart, Jl. Dewi Sartika, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, YOGI (DPO) melihat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy sedang membeli nasi goreng dan bermain Handphone di pinggir jalan, lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) berbalik arah menuju tempat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang dibawanya menghampiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan mengatakan “HP mana HP” sambil mengancam dengan mengacungkan clurit ke arah saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak menyerahkan Handphone miliknya dan berkata “jangan bang ini HP baru beli” lalu karena tidak diberi Handphone kemudian Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI langsung menusukkan clurit yang dibawanya mengenai dada sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy setelah itu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI kembali mengancam dengan berkata “ ya udah buru sini gw minta duit aja” lalu saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mengeluarkan dompet dan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MUYONO KASUI mencoba mengambil dompet saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah Abdurrahman Effendy tersebut akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mencoba mempertahankan dompetnya dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya kepada Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI, setelah itu karena saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak memberikan dompetnya lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI kembali menusukkan clurit mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggu oleh saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan YOGI (DPO) sedangkan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB bersama temannya YOGI menunggu di lampu merah. Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB, saat melintas di warung kopi Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok YOGI (DPO) melihat saksi ADHY ROSANDY sedang bermain Handphone di dalam warung kopi lalu YOGI turun dari sepeda motor sepeda motor sedangkan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), dan temannya YOGI (DPO) berputar arah sambil melihat situasi selanjutnya Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI turun dari sepeda motor berpura-pura beli rokok lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI kembali keluar menemui Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) memberitahu situasi kemudian saat saksi Adhy Rosandy sedang minum kopi sambil bermain Handphone di dalam Warkop, datang Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI dan YOGI (DPO) dengan membawa clurit masuk ke dalam Warkop dari pintu sebelah kanan dan kiri lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI menggebrak meja menggunakan clurit dan mengancam “ diem gak lu! Jangan teriak ! Mau mati lu ? lalu YOGI mengancam saksi Adhy Rosandy menggunakan clurit sambil berkata “ HP loe mana?, Karena merasa ketakutan maka saksi Adhy Rosandy menyerahkan Handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi Adhy Rosandy kepada Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI lalu Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI bersama-sama dengan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), YOGI (DPO) dan temannya YOGI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib, Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Depok di Simpangan Depok Jl raya Bogor Km. 36 Jatijajar Tapos Depok dan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Depok pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Jatijajar Blok D2/9 RT. 003/012 Jatijajar Tapos Depok.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An Syaifullah abdurrahman effendy Nomor : Hk.06.03/VIII.1/399/2018 dengan Kesimpulan luka-luka terbuka pada dada dan perut akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I WAHYU KURNIA als IYUT bin MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB tersebut, saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adhy Rosandy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DARIYUS EFFENDY, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Dwi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran mas, Kota Depok ;
 - Bahwa korbannya adalah anak saksi sendiri yaitu Sdr. SYAIFULLAH ABDURAHMAN EFFENDy, sedangkan diduga pelakunya berdasarkan keterangan anak saksi 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.20 Wib saksi sedang bekerja berada di Toko di Jl. Nusantara Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, lalu tidak lama kemudian dihubungi oleh anak saksi yaitu Sdr. Syaifullah abdurahman Effendy (korban) bahwa sedang berada di RS Fatmawati, dan setelah sampai ternyata benar anak saksi sudah dalam kondisi luka kena celurit pada bagian dada kiri dan pinggang kirinya, selanjutnya anak saksi menceritakan kronologis kejadiannya sehingga anak saksi luka kena celurit pada bagian dada dan pinggang kiri dan uang anak saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil pelaku ;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan perkara tersebut ke Polsek Pancoran Mas Kota Depok ;
- Bahwa dengan kejadian tindak pidana ini saksi tidak mengalami kerugian, hanya saja saksi mengeluarkan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berobat dan perawatan anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAIFULLAH ABDURRAHMAN EFFENDY, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Dwi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah saksi berada di kantor Polresta Depk saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelakunya mengaku bernama Sdr. WAHYU KURNIA ALS. IYUT, Sdr. MUHAMAD RIZKI Als ATENG, Sdr. RIKBAL FADILA Als. IKBAL dan Sdr. YOGI (kabur) dan temannya Sdr. YOGI (kabur), dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di samping Transmart sedang membeli nasi goreng dan saat itu saksi seorang diri ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi memesan nasi goreng di samping Transmart di Jl. Dewi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran mas, Kota Depok, ketika saksi



sedang menunggu pesanan nasi goreng sambil memainkan handphone, tiba-tiba saksi dihampiri oleh pelaku sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit dan mengatakan "Siniin HP loe" lalu saksi jawab "apa-apain nich bang ini Hp baru saksi beli" setelah itu pelaku langsung membacok dada bagian sebelah kiri, sambil menginjak-injak kaki saksi, setelah itu saksi mengatakan "Ya udah bang gw bagi duit aja!" lalu pelaku mengatakan "Ya sudah siniin!" setelah itu saksi mengeluarkan dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi mengeluarkan dompet pelaku berusaha untuk merebut dompet saksi namun dompet tetap saksi pertahankan, sampai akhirnya pelaku saksi berikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu pelaku kembali meminta dompet namun tidak saksi berikan, sampai akhirnya pelaku kembali membacok pingang sebelah kiri saksi, kemudian ada orang yang menolong saksi sambil membawa bambu, yang kemudian pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa pelaku yang membacok saksi yaitu anak WAHYU KURNIA als IYUT Bin MULYONO KASUI ;
- Bahwa pada saat kejadian tukang nasi goreng tidak membantu saksi;
- Bahwa dengan terjadinya tindak pidana tersebut saksi tidak bisa kerja karena kena celurit di bagian dada kiri dan pinggang kiri saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi RUSDIANYANTO Als. YANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Dwi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran mas, Kota Depok ;
- Bahwa pada saat terjadi pemerasan dan ancaman tersebut saksi berada di pos jaga sedang bertugas jaga dan saksi mengetahui adanya pemerasan tersebut awalnya saksi mendengar salah satu pelaku terteriak kemudian pada saat saksi mendekati pelaku pergi dan tidak lama kemudian korban mengampiri saksi dan menceritakan peristiwa tersebut adapun yang saksi lakukan mengejar pada pelaku bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban naun tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya saksi dan korban kembali ke tempat kejadian dan akhirnya korban pulang ;

- Bahwa yang saksi lihat pelaku dalam melakukan pemerasan dan ancaman tersebut menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis celurit sedangkan sarana yang digunakan berupa sepeda motor Honda beat warna putih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ASEP KUSNANDAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Dwi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran mas, Kota Depok;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terjadi di Warkop Berkah Jl.Tanah Baru Raya RT. 003 RW. 002 Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Kota Depok ialah dibelakang etalase dan saksi melihat dengan jelas pada saat pelaku mngacungkan celurit ke arah korban kemudian korban menyerahkan handphone miliknya kepada pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.20 Wib ada seroang laki-laki datang ke warkop berhak tempat saksi berjualan saat itu hendak meminjam korek saat itu laki-laki tersebut sempat melihat-lihat keadaan warkop, kemudian laki-laki tersebut datang kembali bersama temannya membawa celurit yang masing-masing dipegang oleh pelaku, kemduian pelaku mendatangi korban Sdr Adhy Rosandy yang saat itu sedang memainkan handphone miliknya, selanjutnya pelaku mengacungkan celurit ke arah korban dan meminta handphone milik korban, karena terancam selanjutnya korban menyerahkan handphone meiliknya kepada palaku, selanjutnya pelaku keluar dari warkop menuju sepda motor yang sudah menunggu di depan warkop, namun sebelumnya pelaku sempat menendang sepda motor milik korban agar tidak dikejar, selanjutnya pelaku melarikan diri ke arah Tugu Tanah Baru Beji Depok, selanjutnya korban sempat mengejar bersama Sdr. Yanto namun pelaku tidak berhasil di tangkap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan korban jika pelaku sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polresta Depok ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMAD RIZKI Als. ATENG Bin SAMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di samping transmart Jl. Dewi Sartika Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, korbanya Sdr. SYAIFULLAH ABDURAHMAN EFFENDY, dan pada hari Selasa tangagl 24 April 2018 sekria pukul 01.30 Wib di Warkop Berkah jl. Tana Bar Raya kec. Beji Kota Depok korbannya Sdr ADHY ROSANDY dalam perkara tersebut pelakunya yaitu saksi, Sdr. RIKBAL FADILAH Als IKBAL, Sdr. WAHYU KURNIA ?Als. IYUT, Sdr. Yogi (DPO) dan teman sdr. YOGI yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa saksi bersama kawan-kawan saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil uang korban dengan meyabetkan celurit ke bagian dada kiri dan pinggang kiri korban, sedangkan yang di Warkop Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok dengan cara mengambil HP korban dengan mengancam menggunakan dua bilah celurit, dan dalam melakukan perkara tersebut saksi dan teman-teman menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3602-PDW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. B-3074-TKE ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 24.00 Wib, saksi dan kawan-kawan Sdr. RIKBAL FADILAH Als IKBAL, Sdr. WAHYU KURNIA Als. IYUT, Sdr. YOGI (DPO) dan teman Sdr. YOGI yang tidak saksi ketahui namanya berangkat dari rumah Sdr. WAHYU di Perumahan Jatijajar Blok D2/9 RT. 003/012 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3602-PDW (dikendarai oleh Sdr. IKBAL dan teman Sdr. YOGI yang tidak diketahi namanya), 1 (satu)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. B-3074-TKE (dikendarai oleh saksi, Sdr. YOGI ditengah dan Sdr WAHYU dibelakang), saat itu yang direncanakan tawuran di Depok 2, namun tidak terjadi ;

- Bahwa tawuran di Depok 2 ternyata tidak terjadi lalu kami merencanakan melakukan tindak pidana tersebut di perjalanan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib, selanjutnya kami melintas Jl. Dewi Sartika dan melihat seorang laki-laki (Sdr. SYAIFULLAH ABURAHMAN EFFENDY) sedang membeli nasi goreng dan memainkan HP, saat itu saksi melintasi korban dan sampai di Lampu Merah Nusantara Sdr. IKBAL dan teman Sdr. YOGI menunggu di lampu merah sedangkan anak WAHYU, saksi dan Sdr. YOGI putar balik kembali ke tempat korban 1 dan sampai di tempat korban 1 Sdr. WAHYU langsung turun dengan membawa sebilah celurit sedangkan saksi dan Sdr. YOGI menunggu di atas sepeda motor, lalu Sdr. WAHYU menghampiri korban 1 meminta 1 HP korban dan mengancam korban dengan celurit namun tidak diberi selanjutnya berusaha mengambil dompet korban 1 dan tidak diberi juga, setelah itu korban 1 mengeluarkan duit Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dari dompet Sdr. WAHYU langsung ambil. Selanjutnya Sdr. WAHYU meyabetkan celurit yang dibawa pada bagian dada diri sebanyak satu kali dan di pinggang kiri sebanyak satu kali, setelah itu diketahui jika ada warga yang mengejar dan Sdr. WAHYU, saksi dan Sdr. Yogi pun kabur sampai di lampu merah memberitahu Sdr. IKBAL dan teman Sdr. YOGI untuk kabur juga, kami pun kabur menuju ke arah RS Bakti Yuda;
- Bahwa peran saksi menunggu di atas sepeda motor Honda Best putih, mengawasi situasi dan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Putih pada saat di TKP samping Transmart dan TKP Warkop Berkah. Peran Sdr. WAHYU KURNIA Als. IYUT sebagai eksekutor dan yang menyabetkan celurit ke korban 1. Sdr. SYAIFULLAH ABDURAHMAN EFFENDY dan mengambil uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Samping Transmart dan mengancam menggunakan celurit kepada korban 2 Sdr. ADHY ROSANDY dan mengambil HP nya di TKP Warkop Berkah J. Tanah Baru Raya. Peran Sdr. YOGI (DPO) menunggu di atas sepeda motor Honda Beat putih dan mengawasi situasi pada saat melakukan di TKP samping Transmart, dan mengancam dengan celurit kepada korban 2 di TKP Warkop Berkah Jl.



Tanah Baru Raya. Peran Sdr IKBAL menunggu diatas sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hitam serta mengawasi situasi di TKP samping Transmart dan TKP Warkop Berkah. Dan peran teman Sdr YOGI menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio dan mengawasi situasi di TKP samping Transmart dan di TKP Warkop Berkah ;

- Bahwa tujuan dan maksud saksi melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut saksi dalam pengaruh minuman alkohol, karena sebelumnya saksi bersama teman-teman membeli minuman jenis ciu ;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. WAHYU untuk mengambil HP korban adalah Sdr. Yogi yang sakarang ini jadi DPO ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADHY ROSANDY;

- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di Warkop Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas pelaku yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dan Sim card 081380804625;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tana seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut embuat saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam teresbut digunakan untuk mengancam saksi;

2. Saksi ARRY RAMADHANA ;

- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di Warkop Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Adhy Rosandy dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dirampas pelaku yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dan Sim card 081380804625;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tana seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut embuat saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam teresbut digunakan untuk mengancam saksi;

3. Saksi RAY FARIZ RATU PERWIRA ;

- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di Warkop Berkah Jl. Tanah Baru Raya Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Adhy Rosandy dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas pelaku yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dan Sim card 081380804625;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tana seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut embuat saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam teresbut digunakan untuk mengancam saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Para Anak tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I WAHYU KURNIA Alias IYUT Bin MULYONO KASUI

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Simpangan Depok Jl. Raya Bogro KM. 36 Jatijajar Tapos Depok yang menangkap adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di samping Transmart Jl. Dewi Sartika Kel. Depok Kec. Pancoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kota Depok bersama dengan teman yaitu Sdr. MUHAMAD RIZKI Als ATENG, RIKBAL Als IKBAL, Sdr. YOGI (DPO) dan temannya Sdr. YOGI yang anak tidak kenal;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 Wib Sdr. YOGI bersama dengan temannya datang ke rumah anak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-3074-TKE warna hitam ssersta sudah membawa senjata tajam jenis Clurit, kemudian sekira jam. 23.00 Wib anak dan teman-teman membeli minuman jenis Ciu, selanjutnya anak minum bersama dengan teman-teman, kemudian sekira jam 24.0 Wib Sdr YOGI mengatakan *"ikut gw tawuran yu di Depok II katanya ada yang mau tawuran di Depok II"* LALU ANAK JAWAB *"Ya udah ayo, tapi jelaskan tawurannya, tapi jangan lama-lama ya ngeri 86 (Team Jaguar)"* setelah itu anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit. Sesampainya di Depok II ternyata tidak ada tawuran;
- Bahwa tiba-tiba di tengah perjalanan Sdr. YOGI mengatakan *"cari duit yu"* lalu anak jawab *"cari duit kemana?"* lalu dijawab Sdr. YOGI *"cari duit aja dipinggil jalan kita ari HP"* lalu anak jawab *"ke arah mana?"* lalu di jawab Sdr. YOGI *"ke arah sandra aja trus kita muter balik lewan tanah baru, baliknya lewat kukusan"*. Selanjutnya anak bersama dengan teman-teman berangkat dari Depok II menuju ke arah Sandra pada saat melintas di saming Transmart Jl. Dewi Sartika Sdr. YOGI melihat ada orang sedang bermain HP di pinggi jalan, kemudian anak bersama dengan teman-teman berbalik arah , setelah melewati tukang nasi goreng Sdr. ATENG menghentikan sepeda motor yang sleanjutnya anak langsung turun sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan langsung menuju ke korban, sambil mengatakan *"HP mana HP"* sambil mengajukan celurit;
- Bahwa peran anak : yang mengambil uang dari korban dan melakukan pembacokan ke badan korban dengan menggunakan celurit, Peran Sdr. MUHAMAD RIZKI Als. ATENG : Joki/pengemudi sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B-3074-TKe warna putih, Peran RIKBAL Als. IKBAR : Joki/pengemudi sepeda motor Honda Bead No. Pol. B-3602-PDW warna hitam. Peran Sdr. YOGI : Menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3602-PDW warna putih bersama dengan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als. ATENG, Dan peran teman Sdr. YOGI : Menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor Yamaha No. Pol. B-3074-TKE warna hitam bersama dengan Sdr. RIKBAL Als IKBAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut anak dalam pengaruh minuman alkohol jenis ciu dan anak meminum 6 gelas ;
- Bahwa celurit tersebut yang satu di taruh disamping bodi motor sedangkan satu lagi di taruh di atas jok dan diduduki;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan tersebut memang tidak direncanakan, hanya spontan saja ;
- Bahwa sebelumnya anak tidak kenal dengan para korban ;

Anak II RIKBAL FADILLAH Alias IKBAR Bin KAIB

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Simpangan Depok Jl. Raya Bogro KM. 36 Jatijajar Tapos Depok yang menangkap adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di samping Transmart Jl. Dewi Sartika Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok bersama dengan teman yaitu Sdr. MUHAMAD RIZKI Als ATENG, WAHYU KURNIA Als. IYUT, Sdr. YOGI (DPO) dan temannya Sdr. YOGI yang anak tidak kenal;
- Bahwa peran anak : yang mengambil uang dari korban dan melakukan pembacokan ke badan korban dengan menggunakan celurit, Peran Sdr. MUHAMAD RIZKI Als. ATENG : Joki/pengemudi sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B-3074-TKe warna putih, Peran RIKBAL Als. IKBAR : Joki/pengemudi sepeda motor Honda Bead No. Pol. B-3602-PDW warna hitam. Peran Sdr. YOGI : Menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3602-PDW warna putih bersama dengan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als. ATENG, Dan peran teman Sdr. YOGI : Menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor Yamaha No. Pol. B-3074-TKE warna hitam bersama dengan Sdr. RIKBAL Als IKBAL;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut anak dalam pengaruh minuman alkohol jenis ciu dan anak meminum 6 gelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna putih tahun 2017 No.Pol. B-3602-PDW, No. Ka MH1JFZ113HK737895, No. Sin.JFZ1E1747935, atas nama RAY FARIZ PERWIRA, berikut StNK dan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. B-3074-TKE berikut kunci kontak ; 1 (satu) potong kaos merk Handsome Devils Club motif garis warna merah putih ; 1 (satu) buah helm warna abu-abu dengan stiker bertuliskan Travolt ; 1 (satu) pasang sepatu merk All Star warna hitam putih ; 2 (dua) bilah celurit, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk PR33ONE warna biru dongker ; 1 (satu) kaos merk Adidas warna coklat ; 1 (satu) dus HP merk Oppo A37, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2041/AK-IST/CS-OKI/2006 tanggal 5 April 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerangkan Anak Wahyu Kurnia lahir di Kayagung pada tanggal 16 Maret 2001 yang merupakan Anak dari pasangan suami istri Mulyono Kasui dan Rosmaniar, dengan demikian Anak Wahyu Kurnia sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 45/XI/SL/2017 tanggal 28 November 2017 yang menerangkan Anak Rikbal Fadillah lahir di Depok pada tanggal 20 November 2000, dengan demikian Anak Rikbal Fadillah sekarang ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Syaifullah Abdurrahman Effendy Nomor : Hk.06.03/VIII.1/399/2018 dengan Kesimpulan luka-luka terbuka pada dada dan perut akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Anak serta barang bukti dalam perkara ini, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib, di Simpangan Depok Jl Raya Bogor Km. 36 Jatijajar Tapos Depok dan Anak II RIKBAL FADILLAH als IKBAR bin KAIB, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Jatijajar Blok D2/9 RT. 003/012 Jatijajar Tapos Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WIB, saudara Yogi (DPO) bersama dengan temannya datang ke rumah Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol B



3074 TKE dengan membawa senjata tajam berupa Clurit, dan sekira jam 23.00 WIB membeli minuman jenis Ciu dan minum bersama-sama, setelah itu sekira jam 00.00 WIB, saydara Yogi (DPO) mengajak Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui ikut tawuran di Depok 2 dan saat itu Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui menyetujuinya selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui langsung mengambil Clurit dan disimpan di samping paha, selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui berboncengan dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan saudara Yogi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : B 3602 PDW sedangkan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib membonceng temannya saudara Yogi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;

3. Bahwa pada saat melintas di Depok 2 ternyata tidak ada tawuran selanjutnya saudara Yogi (DPO) mengatakan “cari duit yu” dan dijawab Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui “ cari duit kemana? dan saudara Yogi berkata ” cari duit di pinggir jalan kita cari HP” kemudian Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya saudara Yogi berangkat dari Depok 2 ke arah Jalan Sandra, Pancoran Mas;
4. Bahwa pada saat melintas di di samping Transmart, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saudara Yogi (DPO) melihat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy sedang membeli nasi goreng dan bermain Handphone di pinggir jalan, selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya berbalik arah menuju tempat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang dibawanya menghampiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan mengatakan “HP mana HP” sambil mengancam dengan mengacungkan clurit ke arah saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak menyerahkan Handphone miliknya dan berkata “jangan bang ini HP baru beli” lalu karena tidak diberi Handphone kemudian Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui langsung menusukkan clurit yang dibawanya mengenai dada sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman



Effendy setelah itu Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui kembali mengancam dengan berkata “ ya udah buru sini gw minta duit aja” lalu saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mengeluarkan dompet dan Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui mencoba mengambil dompet saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tersebut akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mencoba mempertahankan dompetnya dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya kepada Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui, setelah itu karena saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak memberikan dompetnya lalu Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui kembali menusukkan clurit mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggu oleh saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan saudara Yogi (DPO) sedangkan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib bersama temannya saudara Yogi menunggu di lampu merah;

5. Bahwa sekira jam 01.30 WIB, saat melintas di warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok, saudara Yogi (DPO) melihat saksi Adhy Rosandy sedang bermain Handphone di dalam warung kopi selanjutnya saudara Yogi turun dari sepeda motor sepeda motor sedangkan Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), dan temannya saudara Yogi berputar arah sambil melihat situasi selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui turun dari sepeda motor berpura-pura beli rokok setelah itu Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi memberitahu situasi kemudian saat saksi Adhy Rosandy sedang minum kopi sambil bermain Handphone di dalam Warkop, datang Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui dan saudara Yogi (DPO) dengan membawa clurit masuk ke dalam Warkop dari pintu sebelah kanan dan kiri lalu Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui menggebrak meja menggunakan clurit dan mengancam “ diem gak lu! Jangan teriak ! Mau mati lu ? lalu saudara Yogi mengancam saksi Adhy Rosandy menggunakan clurit sambil berkata “ HP loe mana?, Karena merasa ketakutan maka saksi Adhy Rosandy menyerahkan Handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi Adhy



Rosandy kepada Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui lalu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya saudara Yogi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

6. Bahwa Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam mengambil handphone milik korban tersebut rencnaya handphone tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
7. Bahwa Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam mengambil handphpne tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
8. Bahwa akibat perbuatan Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi membuat saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adhy Rosandy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 368 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertibangkan



dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Anak sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut diatas menurut Hakim perbuatan Para Anak tersebut mendekati dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kerta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui dan Anak II Rikbal Fadillah Alias Ikbar Bin Kaib yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Hakim selama Persidangan ternyata Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui dan Anak II Rikbal Fadillah Alias Ikbar Bin Kaib mampu dengan tanggap dan tegas menjawab



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui dan Anak II Rikbal Fadillah Alias Ikbar Bin Kaib dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WIB, saudara Yogi (DPO) bersama dengan temannya datang ke rumah Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol B 3074 TKE dengan membawa senjata tajam berupa Clurit, dan sekira jam 23.00 WIB membeli minuman jenis Ciu dan minum bersama-sama, setelah itu sekira jam 00.00 WIB, saydara Yogi (DPO) mengajak Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui ikut tawuran di Depok 2 dan saat itu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui menyetujuinya selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui langsung mengambil Clurit dan disimpan di samping paha, selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui berboncengan dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan saudara Yogi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : B 3602 PDW sedangkan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib membonceng temannya saudara Yogi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Depok 2 ternyata tidak ada tawuran selanjutnya saudara Yogi (DPO) mengatakan "cari duit yu" dan dijawab Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui " cari duit kemana? dan saudara Yogi berkata " cari duit di pinggir jalan kita cari HP" kemudian Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya saudara Yogi berangkat dari Depok 2 ke arah Jalan Sandra, Pancoran Mas;



Menimbang, bahwa pada saat melintas di samping Transmart, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saudara Yogi (DPO) melihat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy sedang membeli nasi goreng dan bermain Handphone di pinggir jalan, selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya berbalik arah menuju tempat saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang dibawanya menghampiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan mengatakan "HP mana HP" sambil mengancam dengan mengacungkan clurit ke arah saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak menyerahkan Handphone miliknya dan berkata "jangan bang ini HP baru beli" lalu karena tidak diberi Handphone kemudian Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui langsung menusukkan clurit yang dibawanya mengenai dada sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy setelah itu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali mengancam dengan berkata "ya udah buru sini gw minta duit aja" lalu saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mengeluarkan dompet dan Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui mencoba mengambil dompet saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tersebut akan tetapi saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy mencoba mempertahankan dompetnya dan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya kepada Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui, setelah itu karena saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak memberikan dompetnya lalu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali menusukkan clurit mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggu oleh saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah) dan saudara Yogi (DPO) sedangkan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib bersama temannya saudara Yogi menunggu di lampu merah;

Menimbang, bahwa sekira jam 01.30 WIB, saat melintas di warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok, saudara Yogi (DPO) melihat saksi Adhy Rosandy sedang bermain Handphone di dalam warung kopi selanjutnya saudara Yogi turun dari sepeda motor sepeda motor sedangkan Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-



sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), dan temannya saudara Yogi berputar arah sambil melihat situasi selanjutnya Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui turun dari sepeda motor berpura-pura beli rokok setelah itu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi memberitahu situasi kemudian saat saksi Adhy Rosandy sedang minum kopi sambil bermain Handphone di dalam Warkop, datang Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui dan saudara Yogi (DPO) dengan membawa clurit masuk ke dalam Warkop dari pintu sebelah kanan dan kiri lalu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui menggebrak meja menggunakan clurit dan mengancam “ diem gak lu! Jangan teriak ! Mau mati lu ? lalu saudara Yogi mengancam saksi Adhy Rosandy menggunakan clurit sambil berkata “ HP loe mana?, Karena merasa ketakutan maka saksi Adhy Rosandy menyerahkan Handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi Adhy Rosandy kepada Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui lalu Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan temannya saudara Yogi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rizki als Ateng dan keterangan Para Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui bersama-sama dengan Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam mengambil handphone milik korban tersebut rencnaya handphone tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dan saksi Adhy Rosandy dalam persidangan yang menerangkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam mengambil uang dan handphpne tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Anak I Wahyu Kurnia Als Iyut Bin Mulyono Kasui kembali keluar menemui Anak II Rikbal Fadillah Als Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi membuat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah Abdurrahman Effendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adhy Rosandy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Syaifullah Abdurrahman Effendy Nomor : Hk.06.03/VIII.1/399/2018 dengan Kesimpulan luka-luka terbuka pada dada dan perut akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Anak bersama-sama saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah berhasil memindah tangankan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi Adhy Rosandy atau setidaknya bukan milik Para Anak maupun saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi yang dilakukan dengan cara mengacam serta menusuk saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit agar saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy tidak melakukan perlawanan dan memudahkan Para Anak bersama dengan teman-temannya mudah untuk mengambil barang-barang tersebut serta memudahkan Para Anak dan teman-temannya untuk melarikan diri, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kerta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB dan dalam sebuah rumah, di jalan umum atau didalam kerta api atau trem yang sedang berjalan dan Para Anak dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak dalam persidangan menerangkan bahwa Para Anak



bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01:15 Wib, bertempat di samping Transmart, Jl. Dewi Sartika, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan sekira jam 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok dengan cara mengacam pada korbna dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan tujuana gar korban meneyrahkan uang dna handphonennya kepada Para Anak bahwa Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui sempat menusukan celurit yang dibawahnya tersebut kepada korban karena korbna tidak bersedia menyerahkan handohone dan uangnnnya yang ada didalam dompet kepada Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui dan rencnaya handphoen yang telah berhasil diambil tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya dakan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Para Anak bersama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dan ditempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu sekitar pukul 01:15 bertempat di sebuah warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok dan sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok yang dilakukan tanpa seijin dari saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy dan saksi korban Adhy Rosandy, maka Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;



Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebelumnya Para Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah sepakat untuk melakukan tindak pidana penjabretan selanjutnya Para Anak bersama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di samping Transmart, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Para Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Syaifullah Abdurrahman Effendy dengan cara Para Anak memodongkan Celurit kepada saksi korban Syaifullah Abdurrahman Effendy agar saksi korban membweruikan barang yang Para Anak minta dan selai itu juga sekira jam 01.30 WIB, saat melintas di warung kopi Berkah yang beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Kecamatan Beji Kota Depok, Para Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna hitam milik saksi korban Adhy Rosandy dengan cara Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui menggebank meja warung kopi dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban Adhy Rosandy takut dan lagnsung menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada Anak I Wahyu Kurnia Als lyut Bin Mulyono Kasui setelah itu Para Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan dilakukan rame-rame yaitu Para Anak berama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi telah yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yaitu Anak I Wahyu Kurnia Alias Iyut Bin Mulyono Kasui dan Anak II Rikbal Fadillah Alias Ikbar Bin Kaib, saksi Muhammad Rizki als Ateng (berkas terpisah), saudara Yogi (DPO) dan teman saudara Yogi yang sebelum terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan penjabratan yang dengan perannya masing-masing, maka Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Anak, maka Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Anak dan karenanya kepada Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2041/AK-IST/CS-OKI/2006 tanggal 5 April 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerangkan Anak Wahyu Kurnia lahir di Kayagung pada tanggal 16 Maret 2001 yang merupakan Anak dari pasangan suami istri Mulyono Kasui dan Rosmaniar, dengan demikian Anak Wahyu Kurnia sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 45/XI/SL/2017 tanggal 28 November 2017 yang menerangkan Anak Rikbal Fadillah lahir di Depok pada tanggal 20 November 2000, dengan demikian Anak Rikbal Fadillah sekarang ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum Para Anak masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Para Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Para Anak, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Anak kiranya dapat dijatuhi hukuman Pembinaan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Sosial Cilengsi, Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya Para Anak menyesal atas perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Para Anak masih sanggup untuk mendidik Para Anak menjadi Para Anak yang lebih baik dan oleh karena itu mohon agar Para Anak di jatuhi hukuman Pembinaan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Sosial Cilengsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut dan atas pembelaan yang disiapkan oleh Para Anak dan Penasehat Hukumnya, Hakim, tidak keberatan akan tetapi demi tegaknya keadilan, maka Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Anak tersebut, namun tetap dengan memperhatikan kondisi Para Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pema'af, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Anak, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan Mengadakan koreksi terhadap Para Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Para Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai ketentuan hukum acara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna putih tahun 2017 No.Pol. B-3602-PDW, No. Ka MH1JFZ113HK737895, No. Sin.JFZ1E1747935, atas nama RAY FARIZ PERWIRA, berikut StNK dan kunci kontak ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. B-3074-TKE berikut kunci kontak ; 1 (satu) potong kaos merk Handsome Devils Club motif garis warna merah putih ; 1 (satu) buah helm warna abu-abu dengan stiker bertuliskan Travolt ; 1 (satu) pasang sepatu merk All Star warna hitam putih ; 2 (dua) bilah celurit, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk PR3ONE warna biru dongker ; 1 (satu) kaos merk Adidas warna coklat ; 1 (satu) dus HP merk Oppo A37, yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muammad Rizki Alias Ateng;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Anak, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak masih Anak-Anak;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



serta Ketentuan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna putih tahun 2017 No.Pol. B-3602-PDW, No. Ka MH1JFZ113HK737895, No. Sin.JFZ1E1747935, atas nama RAY FARIZ PERWIRA, berikut StNK dan kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. B-3074-TKE berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) potong kaos merk Handsome Devils Club motif garis warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu dengan stiker bertuliskan Travolt ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk All Star warna hitam putih ;
 - 2 (dua) bilah celurit, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk PR33ONE warna biru dongker ;
 - 1 (satu) kaos merk Adidas warna coklat ;
 - 1 (satu) dus HP merk Oppo A37 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. MUAMMAD RIZKI Als. ATENG ;

6. Membebaskan kepada Anak I WAHYU KURNIA Als. IYUT BIN MULYONO KASUI dan Anak II RIKBAL FADILLAH Als. IKBAR bin KAIB untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **RABU** tanggal **30 Mei 2018** oleh, **NANANG HERJUNANTO, SH. MHum.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, **TRI MULYANI, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh M. SITUMORANG, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan Orangtua Anak serta petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

TRI MULYANI, SH.

NANANG HERJUNANTO, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)